



BUPATI KLATEN  
PROVINSI JAWA TENGAH  
PERATURAN BUPATI KLATEN  
NOMOR 38 TAHUN 2021  
TENTANG  
FORUM PENGURANGAN RISIKO BENCANA  
KABUPATEN KLATEN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KLATEN,

- Menimbang : a. bahwa wilayah Kabupaten Klaten secara geografis, geologis, hidrologis dan demografis termasuk daerah rawan bencana, baik bencana alam, bencana nonalam, dan bencana sosial yang disebabkan oleh faktor alam, non alam maupun manusia;
- b. bahwa untuk melindungi masyarakat dari ancaman bencana pada saat prabencana, keadaan darurat bencana dan pemulihan kondisi pasca bencana yang sesuai dengan tatanan nilai-nilai yang hidup, tumbuh dan berkembang dalam masyarakat, diperlukan penyelenggaraan penanggulangan bencana yang terencana, terpadu, terkoordinasi dan menyeluruh;
- c. bahwa sebagai upaya pengurangan risiko bencana dan untuk mewujudkan ketangguhan bencana di Kabupaten Klaten, maka perlu menetapkan Forum Pengurangan Risiko Bencana Kabupaten Klaten;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu ditetapkan dengan Peraturan Bupati;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;
3. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4168);
4. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 67, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4401);
5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
6. Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 tentang Tentara Nasional Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 127, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4439);
7. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4723);
8. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
9. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);

10. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4828);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
13. Peraturan Daerah Kabupaten Klaten Nomor 10 Tahun 2009 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Klaten Tahun 2009 Nomor 10, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Klaten Nomor 49) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 30 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Klaten Nomor 10 Tahun 2009 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Klaten Tahun 2018 Nomor 30, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Klaten Nomor 192);
14. Peraturan Daerah Kabupaten Klaten Nomor 8 Tahun 2011 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Klaten (Lembaran Daerah Kabupaten Klaten Tahun 2011 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Klaten Nomor 63);

15. Peraturan Daerah Kabupaten Klaten Nomor 14 Tahun 2011 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana di Kabupaten Klaten (Lembaran Daerah Kabupaten Klaten Tahun 2011 Nomor 14, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Klaten Nomor 69);
16. Peraturan Daerah Kabupaten Klaten Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Klaten (Lembaran Daerah Kabupaten Klaten Tahun 2016 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Klaten Nomor 138) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Klaten Nomor 7 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Klaten Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Klaten (Lembaran Daerah Kabupaten Klaten Tahun 2021 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Klaten Nomor 218);
17. Peraturan Bupati Klaten Nomor 36 Tahun 2016 tentang Kedudukan dan Susunan Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Klaten (Berita Daerah Kabupaten Klaten Tahun 2016 Nomor 32);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG FORUM PENGURANGAN  
RISIKO BENCANA KABUPATEN KLATEN;

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Klaten.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati beserta perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.

3. Bupati adalah Bupati Klaten.
4. Bencana adalah peristiwa atau rangkaian peristiwa yang mengancam dan mengganggu kehidupan dan penghidupan masyarakat yang disebabkan, baik oleh faktor alam dan/atau faktor nonalam maupun faktor manusia sehingga mengakibatkan timbulnya korban jiwa manusia, kerusakan lingkungan, kerugian harta benda, dan dampak psikologis.
5. Badan Penanggulangan Bencana Daerah yang selanjutnya disingkat BPBD adalah Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Klaten.
6. Kepala BPBD adalah Kepala BPBD Kabupaten Klaten yang secara *ex officio* dijabat oleh Sekretaris Daerah.
7. Pengurangan Risiko Bencana yang selanjutnya disingkat PRB adalah serangkaian tindakan dilakukan untuk mengurangi ancaman dan kerentanan serta meningkatkan kemampuan masyarakat dalam menghadapi bencana, terutama dilakukan dalam situasi sedang tidak terjadi bencana.
8. Forum Pengurangan Risiko Bencana Kabupaten Klaten yang selanjutnya disingkat FPRB adalah wadah yang menyatukan pemangku kepentingan yang kompeten dalam mendukung upaya pengurangan risiko bencana di wilayah Kabupaten Klaten.

## Pasal 2

- (1) Dengan Peraturan Bupati ini dibentuk Forum Pengurangan Risiko Bencana (FPRB).
- (2) Maksud pembentukan FPRB sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah untuk menyampaikan saran dan masukan dalam penyusunan kebijakan terkait upaya penyelenggaraan pengurangan risiko bencana
- (3) Tujuan pembentukan FPRB sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah:
  - a. Membangun kesadaran dan ketangguhan masyarakat terhadap bencana;
  - b. Mendorong dan meningkatkan partisipasi masyarakat, para pengambil kebijakan, perencana dan pelaku pembangunan serta sektor swasta mengenai PRB; dan

- c. Mendorong semangat gotong royong, kesetiakawanan dan kedermawaan.

## BAB II

### KEDUDUKAN, TUGAS DAN FUNGSI

#### Pasal 3

- (1) FPRB adalah organisasi yang bersifat tetap dan terbuka.
- (2) FPRB berkedudukan di Kabupaten Klaten sebagai mitra Pemerintah Daerah yang bertugas membantu dan menyampaikan saran serta masukan untuk bahan penyusunan kebijakan terkait upaya penyelenggaraan pengurangan risiko bencana.
- (3) Dalam menjalankan tugasnya sebagaimana dimaksud pada ayat (2) FPRB menyelenggarakan fungsi :
  - a. Pengakomodasian inisiatif pengurangan risiko bencana;
  - b. Pendorong upaya pembelajaran kolektif para pemangku kepentingan dalam pengurangan risiko bencana;
  - c. Pendorong peningkatan kerjasama dan koordinasi para pemangku kepentingan dalam kegiatan pengurangan risiko bencana berkelanjutan di semua tahapan penanggulangan bencana selaras dengan Rencana Aksi Nasional Pengurangan Risiko Bencana dan Rencana Aksi Daerah Pengurangan Risiko Bencana; dan
  - d. Fasilitasi forum sejenis di tingkat kecamatan dan desa.

## BAB III

### KELEMBAGAAN FPRB

#### Bagian Kesatu

#### Pengurus Forum

#### Pasal 4

- (1) Kelembagaan FPRB dibentuk kepengurusan.
- (2) Bentuk, susunan dan tugas kepengurusan FPRB sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

#### Bagian Kedua

#### Periodesasi Masa Kepengurusan

#### Pasal 5

- (1) Periode Masa Kepengurusan FPRB adalah selama 3 (tiga) tahun.
- (2) Pemilihan pengurus FPRB selanjutnya dilaksanakan dalam musyawarah FPRB.
- (3) Ketentuan mengenai pengurus dan tata cara pemilihan pengurus FPRB selanjutnya diatur lebih lanjut dalam Statuta FPRB.
- (4) Hasil Musyawarah FPRB terkait pengurus sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

#### BAB IV

##### KERJASAMA DENGAN PIHAK KETIGA

###### Pasal 6

FPRB dapat mengadakan kerjasama dengan Pihak Ketiga sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan.

#### BAB V

##### PELAPORAN DAN PERTANGUNGJAWABAN

###### Pasal 7

- (1) Pengurus FPRB menyampaikan laporan tertulis pada Bupati melalui Sekretaris Daerah selaku *ex officio* Kepala BPBD setiap 1 (satu) sekali paling lama pada bulan November tahun berjalan.
- (2) Pengurus FPRB sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempertanggungjawabkan kegiatan selama periode kepengurusan kepada Bupati pada akhir masa kepengurusan.

#### BAB VI

##### PEMBIAYAAN

###### Pasal 8

Segala biaya yang timbul sebagai akibat dari terbentuknya FPRB dibebankan pada:

- a. Anggaran Pendapatan Belanja Negara;
- b. Anggaran Pendapatan Belanja Daerah; dan
- c. Sumber dana lain yang sah dan tidak mengikat.

#### BAB VII

##### PENUTUP

###### Pasal 9

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan peraturan bupati ini dengan penempatannya pada Berita Daerah Kabupaten Klaten.

Ditetapkan di Klaten  
pada tanggal 29 Oktober 2021

BUPATI KLATEN,  
Cap  
ttd  
SRI MULYANI

Diundangkan di Klaten  
pada tanggal 29 Oktober 2021

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN KLATEN,  
Cap  
ttd  
JAKA SAWALDI

BERITA DAERAH KABUPATEN KLATEN TAHUN 2021 NOMOR 38

Mengesahkan  
Salinan Sesuai dengan Aslinya  
a.n SEKRETARIS DAERAH  
ASISTEN PEMERINTAHAN DAN  
KESEJAHTERAAN RAKYAT  
u.b  
KEPALA BAGIAN HUKUM  
Cap  
ttd  
Sri Rahayu, SH, MHum  
Pembina Tingkat I  
NIP. 19700902 199903 2 001